



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, yang diwakili oleh Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., selaku Bupati Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Uus Heriyadi, S.H., C.N. dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat di kantor Bupati Cirebon, Pusat perkantoran pemerintah kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017;

Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat/Pembanding I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON cq PEMERINTAH DESA PABUARANKIDUL, berkedudukan di Jalan Prabu Kiansantang Nomor 124 Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, yang diwakili oleh Rusnadi Iyus, selaku Kuwu Pabuaran Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Uus Heriyadi, S.H., C.N. dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat di kantor Bupati Cirebon, Pusat perkantoran pemerintah kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pembanding II;

L a w a n

PT MITRA PUTRA UTAMA, berkedudukan di Gd. Pusat Grosir Perniagaan Jalan Perniagaan Raya Nomor 25 Glodok Kota, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Johny Lukito, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amiryun Aziz, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum AHD & Partners, beralamat di Komplek Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

H. NURUDIN, bertempat tinggal di Dusun 2 RT 01/02, Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat, Tergugat I/Para Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 mengajukan surat permohonan minat untuk melaksanakan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon kepada Pemerintah Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon yang pada saat itu Kuwu Pabuarankidul dijabat oleh Tergugat II;
2. Bahwa atas surat permohonan Penggugat, pada tanggal 20 Oktober 2012, Tergugat II melaksanakan musyawarah dengan unsur-unsur lainnya yaitu BPD Desa Pabuarankidul, LPMD Desa Pabuarankidul dan Tokoh Masyarakat yang hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang pada intinya memuat 3 (tiga) hal yaitu:
 - Sepakat membangun Pasar Pabuarankidul;
 - Menunjuk Penggugat sebagai Pihak yang mengerjakan Pembangunan Pasar Pabuarankidul;
 - Tergugat II segera menempuh prosedur dan langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya;
3. Bahwa atas dasar musyawarah tanggal 20 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II membuat Surat Kesepakatan Bersama dengan Nomor 141/25.b/X/Des/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 tentang Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon dan kemudian diterbitkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 674 Tahun 2011 tentang Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 674 Seri D. tertanggal 24 Oktober 2012;
4. Bahwa disamping membuat Surat Kesepakatan Bersama, pada tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat II membuat Surat Perjanjian Kerja

Halaman 2 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Desa Pabuarankidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;

5. Bahwa atas dasar Surat Kesepakatan Bersama Nomor 141/25.b/X/Des/ 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 141/26.a/X/Des/2012 tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat menindak lanjuti dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku secara berjenjang untuk memenuhi segala persyaratan kepada instansi-instansi terkait dan Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013 telah mendapatkan surat persetujuan Izin Bangun Guna Serah Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dituangkan dalam surat dengan Nomor 143.1/1492/Pemt;
6. Bahwa disamping surat dan dokumen-dokumen di atas, Penggugat juga telah mendapatkan surat dan dokumen-dokumen lainnya dari instansi terkait yaitu:
 - telah mendapatkan Hasil Pengujian Penetrasi Statik Nomor 2013.4.2. 1.002. dan Nomor Sondir 01. Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
 - telah mendapatkan Surat Penguasaan Tanah untuk keperluan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013 Tertanggal 25 Maret 2013;
 - telah mendapatkan Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi Nomor 547/147.01/BPPT. Tertanggal 1 April 2013 dan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPT tertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon;
 - telah mendapatkan Surat Pengesahan Site Plan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, tertanggal 12 April 2013.
 - telah mendapatkan Surat Penataan Lalu lintas Nomor 551.1.2/2028/lalin. tertanggal 18 Oktober 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 - telah mendapatkan Persetujuan Penataan Lalu Lintas Nomor B/347/VI/2015/Lantas. dari Kepala Kepolisian Resor Cirebon/Kasat Lantas. tertanggal 25 Juni 2015;
7. Bahwa Setelah melengkapi seluruh surat-surat dan dokumen-dokumen, Penggugat mempertanyakan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuarankidul kepada Tergugat II, dan akhirnya pada tanggal 6 Juli 2013 Tergugat II kemudian melaksanakan Musyawarah rencana pelaksanaan pembangunan Pasar Desa Pabuarankidul yang dihadiri

Halaman 3 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaksanaan pekerjaan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran kidul dapat dimulai pada tanggal 31 Agustus 2013;

8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013, ketika Penggugat akan memulai melaksanakan pekerjaan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran-kidul, Penggugat dihalangi dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuarankidul oleh Ketua BPD Pabuarankidul dan Muspika Kecamatan Pabuaran, dengan alasan bertepatan dengan hari Pemungutan suara Pemilihan Kuwu (PILWU) Desa Pabuarankidul;

9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013, terjadi pergantian Kuwu/Kepala Desa Pabuarankidul (dari Tergugat II kepada Tergugat I), komitmen Tergugat I berubah dari sikap dan kebijakannya di antaranya Tergugat I selalu menghalang-halangi Aktivitas Penggugat dalam mengerjakan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuarankidul, bahkan Tergugat I mencari rekanan/Kontraktor baru untuk menjalin kerjasama membangun Pasar Desa Pabuarankidul, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses pengajuan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Penggugat;

10. Bahwa semestinya Tergugat I tetap konsisten, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat II kapasitasnya bukan selaku pribadinya melainkan mewakili Pemerintah Desa Pabuarankidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;

11. Bahwa secara diam-diam ternyata Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara mengerjakan Pembangunan Pasar Desa Pabuarankidul tanpa ada proses perizinan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai dengan Gugatan ini diajukan, volume perkerjaan sudah mencapai "Pondasi 100%" dan ironisnya Turut Tergugat sampai sekarang masih tetap membiarkan, tanpa melakukan tindakan untuk menghentikan, sehingga tindakan Tergugat I dan diketahui Tergugat II, jelas sangat merugikan Penggugat;

12. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian berupa uang tunai untuk rapat-rapat dan biaya Perizinan, sewa tanah untuk pasar darurat, membangun kios pasar darurat, sewa Kantor, membeli perlengkapan kantor, gaji Karyawan, pembelian Tiang Pancang, membeli Kramik lantai untuk pasar yang baru, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya rapat-rapat & Perizinan = Rp450.000.000,00;
- b. Biaya Sewa tanah pasar darurat 2 (dua) tahun @ Rp75.000.000,00 = Rp150.000.000,00;
- c. Biaya Sewa Kantor = Rp 80.000.000,00;



- e. Biaya kios pasar darurat 260 unit
@ Rp1.300.000,00 = Rp338.000.000,00;
- f. Pembelian Keramik lantai 5000 m²
@ Rp60.000,00 = Rp300.000.000,00;
- g. Pembelian 2 (dua) unit AC ½ Pk
@ Rp2.500.000,00 = Rp 5.000.000,00;
- h. Pembuatan miniatur Pasar Desa Pabuarankidul =
Rp 20.000.000,00;
- i. Meja & Kursi kerja 4 (empat) unit
@ Rp450.000,00 = Rp 1.800.000,00;
- j. Pembelian Tiang Pancang 40 Btg.
@ Rp50.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00;
= Rp3.872.800.000,00;

(tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

13. Bahwa disamping kerugian sebagaimana tersebut diuraikan pada poin 12 diatas, maka akibat tindakan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian Ekspektasi atau Lost Oportunity Income yaitu berupa keuntungan apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan nilai kontrak, maka Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar Rp21.700.000.000,00 x 5% = Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat I, bahkan Penggugat mengajak bermusyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik dengan Tergugat I, namun Tergugat I tidak mau merespon dan tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya, justru melanjutkan pekerjaan Pembangunan Pasar Desa Pabuarankidul bekerjasama dengan pihak ke tiga, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber;

15. Bahwa usaha-usaha Tergugat I yang sudah memulai menguasai objek sengketa di atas mengkhawatirkan Penggugat, oleh karenanya demi lancarnya pemeriksaan serta tidak akan menyulitkan terhadap pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Negeri Sumber, adalah cukup alasan untuk dimohonkan penyitaan terlebih dahulu terhadap barang-barang sengketa tersebut, yaitu:

- Satu bidang tanah kosong Eks Pasar Pabuarankidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;
- Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Prabu Kiansantang Nomor 124, Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
- Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun 2 RT. 001/002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon

putusan.mahkamahagung.go.id dan bangunan yang terletak di Bok 3 RT. 04/06, Desa

Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

16. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dalam sengketa ini, serta guna mengantisipasi kesulitan atas pelaksanaan putusan kelak, maka sebelum berlangsungnya pemeriksaan sengketa ini mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah-tanah sengketa yang telah disebutkan pada poin 15 di atas;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya cukup bukti dan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber, sehingga Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenan mengabulkan seluruh petitum gugatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun untuk menghentikan atau tidak melaksanakan segala bentuk aktifitas melakukan Pembangunan Pasar Pabuarankidul sampai Perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menetapkan serta menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat terhadap:
 - Satu bidang tanah kosong Eks Pasar Pabuarankidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;
 - Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Prabu Kiansantang Nomor 124, Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
 - Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun 2 Rt.001/002, Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
 - Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Bok 3 RT. 04/06, Desa Pabuarankidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sebagai kontraktor yang berhak atas Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuarankidul;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh perijinan yang telah ditempuh

Halaman 6 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan dan mengosongkan objek pasar Desa Pabuarankidul kepada Penggugat secara seketika sekaligus dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp3.872.800.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan imateriil sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvesi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium ex juri terti*);
 - Bahwa Penggugat di dalam gugatannya kurang dalam menarik pihak dalam perkara *a quo*, yaitu tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pabuaran Kidul adalah sebagai lembaga/badan yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa Pabuaran Kidul sehingga di dalam segala tindakan Pemerintah Desa Pabuaran Kidul apalagi mengenai hal perjanjian renovasi/revitalisasi pasar Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon harus melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam suatu Peraturan yaitu Peraturan Desa dimana dalam melaksanakan Musyawarah Desa dan pembuatan Peraturan Desa tersebut harus melibatkan dan atas persetujuan BPD Pabuaran Kidul. Oleh karena itu tidak ditariknya BPD Desa Pabuaran Kidul sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;
 - Bahwa pada tahun 2009 pernah terjadi perjanjian antara pihak Pemerintah Desa Pabuaran Kidul (Tergugat I) yang pada saat itu di jabat oleh Sdr, Nurudin (Tergugat II) dengan pihak PT Galuh Jaya Karya tepatnya pada tanggal 7 September 2009, dan PT Galuh Jaya Karya pernah menggugat

Halaman 7 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 11 November 2015/PN Sbr., tetapi perkara tersebut tidak dilanjutkan,

sehingga dalam hal ini PT Galuh Jaya Karya seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak PT Galuh Jaya Karya juga mengklaim sebagai pihak yang berhak atas pembangunan revitalisasi Pasar Pabuaran Kidul. Bahwa tidak ditariknya PT Galuh Jaya Karya dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa pada saat ini Tergugat I sudah melaksanakan perjanjian revitalisasi Pasar Pabuaran Kidul dengan pihak ketiga yaitu PT Dunia Milik Bersama (DUMIB) pada tanggal 5 Februari 2015 yang notabene pada saat ini Pasar Pabuaran Kidul sedang dalam proses tahap revitalisasi oleh PT Dunia Milik Bersama (DUMIB). Bahwa, pada tanggal 24 November 2015 telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Cirebon yang menandakan bahwa pelaksanaan revitalisasi Pasar Pabuaran Kidul oleh PT Dunia Milik Bersama secara sah sudah mulai dilaksanakan. Oleh karena itu tidak ditariknya PT Dunia Milik Bersama (DUMIB) sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan ini kurang pihak;
- Bahwa terhadap gugatan yang kekurangan pihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berulang kali dan telah dijadikan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa “gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”. Oleh karena itu dengan alasan ini, telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan: “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: “agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan: “secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat”;
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Halaman 8 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agustus 1985 yang menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak";

- Bahwa menurut Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng) dalam artikelnya yang berjudul "Menyoal Masalah Kurang Pihak Dalam Gugatan", menjelaskan bahwa hukum kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda di sebut *bezitter*. Menurut hukum *bezit*, mempunyai fungsi *polisionil*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan "hak" milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang "*membezit*" sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka Pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alteram partem* (bahwa keterangan para pihak harus didengar);
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Peremptoir (*Exceptio Peremptoria*);

- Bahwa pada faktanya sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara Penggugat dengan Tergugat I perihal perjanjian kerjasama revitalisasi Pasar Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I perihal Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul sudah berakhir sejak tanggal 25 Oktober 2014 yang lalu, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 *MoU* Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon antara Tergugat I yang dahulu dijabat oleh Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan "...kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 36 (tiga enam) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini...". Bahwa pada faktanya, perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut sudah habis waktu dan berdasarkan Peraturan Desa Pabuaran Kidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul dengan Pihak PT Mitra Putra Utama yang terkait dengan Perencanaan Revitalisasi dan

Halaman 9 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat dengan Tergugat I tentang Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul sudah berakhir dan Pengugat sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban apapun terhadap proses Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul. Dan pada faktanya sejak tahun 2014 Pengugat sudah meninggalkan lokasi (Pasar Desa Pabuaran Kidul) begitu saja tanpa alasan yang jelas;

3. Eksepsi Gugatan Pengugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud di atas, pada faktanya antara Tergugat I dengan Pengugat sudah tidak ada hubungan hukum lagi, sehingga apa yang menjadi hak Pengugat dalam gugatan ini menjadi tidak jelas. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan: “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”;
- Bahwa di dalam Posita gugatannya, Pengugat banyak mendalilkan perjanjian-perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat II yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kuwu Pabuaran Kidul perihal Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, tetapi di dalam Petitum gugatannya, Pengugat mendalilkan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, antara Posita dan Petitum gugatan Pengugat tidak saling berhubungan, karena apabila Pengugat mempermasalahkan perihal perjanjian, maka seharusnya Pengugat melakukan gugatan wanprestasi bukan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Pengugat dalam posita gugatannya mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam petitum gugatan Pengugat pada angka 5, mendalilkan “Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh perijinan yang telah ditempuh oleh Pengugat yaitu sebagaimana diuraikan pada poin 5 posita di atas, adalah dinyatakan sah”. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, yang dipermasalahkan oleh Pengugat menjadi tidak jelas, apakah perbuatan melawan hukum ataukah mengenai perihal proses perijinan Pengugat terhadap Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan: “karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata sebagaimana dimaksud di atas, suatu perbuatan yang melawan hukum harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum/melanggar hak subyektif orang lain;
 - b. Harus ada kesalahan;
 - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
 - d. Adanya hubungan Causal antara perbuatan dan kerugian;
- Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas, pada faktanya dengan berakhirnya perjanjian dan telah putusya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal revitalisasi dan renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul menyebabkan sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat ataupun Tergugat I dan Turut Tergugat melanggar hak subyektif dari Penggugat;
 - Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat, sehingga kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat kepada Penggugat? itu menjadi pertanyaan, karena pada faktanya sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat;
 - Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi, sehingga kerugian apa yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat kepada Penggugat dalam hal ini?, maka oleh karena itu, pada faktanya tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa, pada faktanya Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena pada faktanya sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat;
 - Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), sehingga terhadap gugatan yang tidak jelas ini maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Turut Tergugat dalam

Halaman 11 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-penggugat dalam Konvensi kecuali yang diakui secara tegas dan jelas

dalam bagian ini;

- Bahwa hal-hal yang sudah termuat pada bagian Konvensi sepanjang masih ada relevansinya dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini;
- Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sebagai pihak yang akan melaksanakan proses Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul sebagaimana Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul dengan PT Mitra Putra Utama (MPU/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) tertanggal 25 Oktober 2012, seharusnya sudah melengkapi perijinan-perijinan yang berkaitan dengan proses Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, tetapi pada faktanya, sampai Perjanjian Kerjasama tersebut habis, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum melengkapi perijinan-perijinan dimaksud, sehingga proses Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul menjadi terhambat dan lebih parahnya lagi, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sudah melakukan pembongkaran terhadap Pasar Desa Pabuaran Kidul, tetapi pembangunan yang sudah diperjanjikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul dengan PT Mitra Putra Utama (MPU/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) tertanggal 25 Oktober 2012 yang berbunyi: Jangka waktu pelaksanaan proyek aka diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya, 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama ini;
- Bahwa pada faktanya, dalam waktu 12 (dua Belas) bulan atau 1 (satu) tahun pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul belum juga dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sehingga proses Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul menjadi tidak terlaksana hingga Perjanjian Kerjasama tersebut habis, dan hal tersebut banyak merugikan pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Turut Tergugat dalam Konvensi, para pedagang Pasar Desa Pabuaran Kidul serta mengganggu akses jalan disekitar lokasi Pasar Desa tersebut;

Halaman 12 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berakhirnya perjanjian Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum melaksanakan kewajibannya, sehingga dalam hal ini jelas bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya tersebut tepat pada waktunya dan telah mangkir dari kewajibannya untuk melaksanakan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul;

- Bahwa akibat kelalaian dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak menepati janjinya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut, mengakibatkan kerugian pemasukan bagi Pemerintah Desa Pabuaran Kidul (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi) yaitu berupa keuntungan kompensasi atas penjualan kios, pembangunan balai desa beserta fasilitas pendukungnya serta 1 (satu) unit mobil untuk Desa Siaga, hal tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, yang apabila dinominalkan adalah:

- Kompensasi penjualan Kios Pasar selama 2 tahun \pm Rp450.000.000,00 x 2 = Rp900.000.000,00;
- Pembangunan balai desa beserta fasilitas pendukungnya \pm Rp300.000.000,00;
- 1 (satu) unit Mobil Desa Siaga \pm Rp150.000.000,00;

Apabila ditotal, kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah sebesar \pm Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, guna menghindari agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (*ilusioneer*), maka kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mematuhi/melanggar Putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Sumber memberikan putusanb sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus

Halaman 13 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam konvensi secara tunai dan seketika;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat adanya Perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr. tanggal 12 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sebagai kontraktor yang berhak atas Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuarankidul yang berlaku hanya sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Pabuarankidul Nomor 3 tahun 2015 tentang pemutusan hubungan kerjasama antara pemerintah Desa Pabuarankidul dengan PT MPU;
- Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh perijinan yang telah ditempuh oleh Penggugat yaitu:
 - Hasil Pengujian Penetrasi Statik Nomor 2013.4.2.1.002. dan Nomor Sondir: 01. Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
 - Surat Penguasaan Tanah untuk keperluan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013 Tertanggal 25 Maret 2013;
 - Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 547/147.01/BPPT. Tertanggal 1 April 2013 dan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPT tertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon;
 - Surat Pengesahan Site Plan yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, tertanggal 12 April 2013;
 - Surat Penataan Lalu lintas Nomor 551.1.2/2028/lalin. tertanggal 18 Oktober 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 - Persetujuan Penataan Lalu Lintas Nomor B/347/VI/2015/Lantas. dari

Halaman 14 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.486.0000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 582/PDT/2016/PT BDG. tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Pembanding I pada tanggal 16 Februari 2017 kemudian oleh Turut Tergugat/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr. *juncto* Nomor 582/PDT/2016/PT BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 16 Februari 2017 kemudian oleh Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr. *juncto* Nomor 582/PDT/2016/PT BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/ Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dan Turut Termohon kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2017 dan 14 Maret 2017;

Halaman 15 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah diajukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2017 dan 14 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung Tidak Cukup/Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding I tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang dalam putusannya hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr. untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut pada halaman 33 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo*, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Turut Tergugat dan Tergugat I, yang terurai dalam memori bandingnya, begitu pula kontra memori banding dari Terbanding, semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, karena keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim tingkat pertama”;

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Mei 2016, Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr., memori banding dan Para Pembanding, semula Turut Tergugat dan Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui Putusan Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 16 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli...”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, dalam kaidah hukumnya menyatakan: “...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja; Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan...”;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972, dalam kaidah hukumnya menyatakan: “...Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya...”;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, dalam kaidah hukumnya menyatakan: “...Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)...”;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan: “...Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum;

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

Halaman 18 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Dengan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bertitik tolak dari Pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah Yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...”;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 528/PDT/2016/PT BDG. pada tanggal 30 Januari 2017 yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr. tanggal 12 Mei 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), putusan tersebut juga tidak memuat alasan-alasan/dasar-dasar putusan, pasal-pasal serta hukum yang tidak tertulis, bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 184 ayat 2 HIR;

Bahwa tidak dipenuhinya persyaratan imperatif untuk memuat dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis merupakan pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian pembuktiannya, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yang menyatakan: “...Dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya...” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, halaman 257);

B. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah/Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;

Halaman 19 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak jelas/patut untuk dipertanyakan;

Bahwa dalam Surat Kuasa Termohon kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding pada tingkat banding tertanggal 2 November 2016 terdapat kejanggalan, karena tanda tangan pemberi kuasa yaitu Sdr. Johny Lukito berbeda dengan tanda tangannya dengan berkas-berkas yang lainnya, salah satunya adalah pada Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran kabupaten Cirebon dengan PT Mitra Putra Utama (MPU) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Termohon Banding) tentang Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Nomor 141/26.a/X/Des/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5) ada perbedaan terhadap tanda tangannya; Bahwa selain itu juga, dalam Surat Kuasa Termohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tingkat banding tertanggal 2 November 2016, Pemberi Kuasa selaku Direktur Utama PT MPU hanya membubuhkan tanda tangannya saja tanpa membubuhkan cap/stempel perusahaan. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding bertindak atas Badan Hukum bukan pribadi, yang seharusnya secara logika apabila seseorang mewakili sebagai Badan Hukum maka pasti selain tanda tangan pasti membubuhkan cap/stempel perusahaannya;

C. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum;

1. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium ex juri terti*);

a. Karena tidak menarik pihak BPD Desa Pabuaran Kidul, LPMD Desa Pabuaran Kidul dan Camat Pabuaran Kabupaten Cirebon dalam perkara *a quo*, hal tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran kabupaten Cirebon dengan PT Mitra Putra Utama (MPU) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Termohon Banding) tentang Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Nomor 141/26.a/X/Des/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5), dimana di dalam Surat Perjanjian tersebut selain Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II, yang ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut (*vide* bukti P-5) tercantum dengan jelas yaitu BPD Desa Pabuaran Kidul, LPMD Pabuaran Kidul dan Camat Pabuaran Kabupaten Cirebon;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: “agar tidak cacat

Halaman 20 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat”, berdasarkan Yurisprudensi tersebut pihak-pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama (*vide* bukti P-5) tersebut tidak dijadikan pihak dalam Perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak, dan gugatan yang kurang pihak tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak”;

- b. Karena tidak menarik pihak PT DUMIB dalam perkara *a quo*. Bahwa, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding di dalam gugatannya memohon adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu terhadap satu bidang tanah kosong Eks Pasar Pabuaran Kidul seluas 3.114 m² (tiga ribu seratus empat belas meter persegi) tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 yang terletak di Blok Pande, Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Bahwa terhadap hal tersebut, memohon untuk sita jaminan terhadap tanah lokasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, perlu diketahui sebagaimana agenda Sidang Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2016 dilokasi tanah Pasar Desa Pabuaran Kidul tersebut sudah dikuasai dan dibangun bangunan oleh PT DUMIB, sehingga dengan adanya permohonan sita jaminan tanah yang menjadi lokasi Pasar yang sedang dikerjakan/dibangun oleh PT DUMIB, PT DUMIB memiliki hak untuk mempertahankan tanah Pasar Desa Pabuaran Kidul tersebut, karena pada faktanya pada saat ini yang menguasai dan membangun dilokasi tanah Pasar Desa Pabuaran Kidul tersebut adalah PT DUMIB, sehingga dengan tidak ditariknya PT DUMIB sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan: “secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat”. Bahwa menurut Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng) dalam artikelnya yang berjudul “Menyoal Masalah Kurang Pihak Dalam Gugatan”, menjelaskan bahwa hukum kebendaan, orang yang

Halaman 21 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Memang, mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan "hak" milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang "membezit" sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti di muka Pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alteram partem* (bahwa keterangan para pihak harus didengar);

- c. Karena tidak menarik pihak PT Galuh Jaya Karya dalam perkara *a quo*, hal tersebut sebagaimana faktanya di persidangan, ada pihak lain juga yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, yaitu PT Galuh Jaya Karya, hal tersebut sebagaimana bukti T I & TT - 13 yaitu Foto Copy Salinan Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sbr. tanggal 14 April 2015, jelas disitu diterangkan bahwa PT Galuh Jaya Karya juga mengklaim sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul;
- d. Karena tidak menarik pihak PT Tika Jaya dalam perkara *a quo*, hal tersebut sebagaimana bukti T I & TT - 32 yaitu *Surat Pelimpahan Pekerjaan* Nomor 055/Dir-MPU/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dan berdasarkan keterangan Saksi Caya yang pernah bertemu dengan H. Kosim selaku Direktur dari PT tika jaya dan membawa berkas-berkas pelimpahan pekerjaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk melaksanakan pekerjaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, gugatan dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding II kurang/tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak, oleh karena itu seharusnya gugatannya tidak diterima hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2. Bahwa perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Pabuaran Kidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon (Tergugat I/Pembanding II) dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding telah habis waktu;

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 *MoU* Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-4 *juncto* bukti T.II-14) antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul (kuwu) yang dahulu dijabat oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan "...kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 36 (tiga enam) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini...". Berdasarkan hal tersebut, hubungan kerjasama antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dengan Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon (Tergugat/Pembanding II) sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2015, sedangkan pada faktanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya pada tanggal 4 November 2015 yang artinya pada saat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sumber, perjanjian kerjasamanya tersebut terkait Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul telah berakhir sejak tanggal 25 Oktober 2015 dan oleh karena itu segala hak dan kewajibannya sudah tidak ada;

3. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding menggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam Posita gugatannya mendasarkan pada perjanjian-perjanjian/kesepakatan yang sudah dibuat (*vide* bukti P-4 *juncto* bukti T.II-14) dan perihal pelaksanaan Perjanjian-perjanjian/kesepakatan-kesepakatan dimaksud. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang demikian adalah tidak jelas, karena telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi dan satu gugatan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menjelaskan "...Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1365 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri..." dan Yurisprudensi

Halaman 23 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id...Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri...”.

4. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sudah tidak berhak lagi untuk menggugat, karena telah melimpahkan pekerjaannya kepada pihak lain;

Bahwa pada faktanya sebagaimana terungkap dipersidangan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah melimpahkan pekerjaannya kepada pihak lain yaitu kepada PT TIKA JAYA, hal tersebut sebagaimana Surat Pelimpahan Pekerjaan Nomor 055/Dir-MPU/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 (*vide* bukti T I & TT – 32) dan berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding I dan Tergugat I/Pembanding II yaitu Sdr. CAYA yang menerangkan dalam kesaksiannya bahwa “...Saksi pernah bertemu dengan H. KOSIM selaku Direktur dari PT TIKA JAYA dan membawa berkas-berkas pelimpahan pekerjaan dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk melaksanakan pekerjaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul...”. Bahwa jelas disini pada faktanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sudah tidak memiliki hak dan kewajiban apapun lagi terhadap pekerjaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul;

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah salah mengutip Keterangan Saksi, karena keterangan Saksi-Saksi ditambahkan dalam Putusan ini sehingga tidak sesuai dengan Fakta di Persidangan;

Dan dapat kami jelaskan sebagai berikut, yaitu terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusannya pada:

- a. Halaman 71 s/d 72 yang menyatakan “...Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan setelah Majelis Hakim telah dan cermati bukti-bukti tersebut, perlu kiranya untuk Majelis Hakim meruntut terlebih dahulu fakta-fakta yang diperoleh yaitu berawal dari adanya kesepakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Pasar dan tidak adanya upaya untuk menggagalkan proses pembangunan Pasar Pabuaran Kidul (bukti P-20), akan tetapi kemudian ketika PT Mitra Putra Utama (MPU) akan melaksanakan pekerjaan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul dihalang-halangi Ketua BPD Desa Pabuaran Kidul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan pengumuman suara Pemilihan Kuwu (PILWU) Desa Pabuaran Kidul, (sebagaimana keterangan saksi Suhartono dan Saksi Suhendi) selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2013, Pemerintah Desa Pabuaran Kidul mengirimkan surat kepada PT MPU perihal persetujuan atas pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul oleh PT Mitra Putra Utama (bukti P-15), akan tetapi kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, Pemerintah Desa Pabuaran Kidul kembali mengirimkan surat kepada PT MPU perihal pencabutan surat Nomor 005/44/Des-Pbrk/XII/2013 tentang Persetujuan pembangunan pasar desa Pabuaran Kidul (bukti P-16) dan akhirnya berujung dengan adanya surat tertanggal 27 Maret 2015 perihal Pemutusan Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul dengan PT Mitra Putra Utama (bukti P-19)...”;

- b. Halaman 72 s/d 73 yang menyatakan “...Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa benar Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghalang-halangi aktifitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengerjakan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon dan dengan sepengetahuan Turut Tergugat telah menjalin kerjasama dengan rekanan/kontraktor baru untuk mengerjakan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi...”;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, terdapat hal-hal yang ditambahkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusannya, dan dapat kami bantah sebagai berikut:

- Bahwa, perlu kami sampaikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Sbr pada halaman 30 dan 33 dimana disitu tercantum keterangan Saksi dari pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yaitu Sdr. SUHARTONO dan Sdr. ROHENDI yang menyatakan “..Bahwa ketika PT Mitra Putra Utama (MPU) akan melaksanakan pekerjaan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, dihalang-halangi Ketua BPD Desa Pabuaran Kidul dan Muspika Kec. Pabuaran, dengan alasan karena bertepatan dengan hari pemungutan suara Pemilihan Kuwu (PILWU) Desa Pabuaran Kidul..”. Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar, karena dalam kesaksiannya Saksi Suhartono tidak pernah menerangkan/menyatakan hal tersebut dan Saksi

Halaman 25 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan pembangunan adalah Muspika.

Bahwa di dalam putusannya tersebut keterangan-keterangan Saksi-saksi tersebut telah ditambahkan tidak sesuai dengan faktanya dipersidangan;

6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta di Persidangan, hal tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* perkara *a quo* dalam putusannya pada:

a. Halaman 74 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti dan cermati bukti P-3 berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor 141/25.b/X/Des/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon dengan PT Mitra Putra Utama (PT MPU) tentang Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 141/26.a/X/Des/2012 tanggal 29 Oktober 2012 antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dengan PT Mitra Putra Utama (PT MPU) tentang Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2012, tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur mengenai hak dari Tergugat I sebagai pengguna jasa untuk memutuskan perjanjian kerjasama tersebut dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sebagaimana pertimbangan tersebut di atas...". Hal tersebut telah salah, dan akan kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5) dalam Pasal 19 ayat (19.3) dengan jelas menerangkan bahwa Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak selama masa kerjasama ini berlangsung dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan isi Perjanjian ini kecuali berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini;

Halaman 26 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengabaikan dengan sepengetahuan Turut Tergugat telah menjalin kerjasama dengan rekanan/kontraktor baru untuk mengerjakan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada itikad tidak baik/itikad buruk yang telah dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pertimbangan yang tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada;

Bahwa perlu diketahui, pihak PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) sejak ditanda tangannya perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul (*vide* bukti P-3 s/d bukti P-5) PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) tidak pernah membangun bangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon hingga batas jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5) Pasal 4 ayat (4.1) angka 1 yang berbunyi Jangka waktu pelaksanaan proyek akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini;

Bahwa pada faktanya sejak tanggal 25 Oktober 2012 hingga jangka waktu perjanjian kerjasama perihal Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul itu habis, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak pernah membangun bangunan untuk Pasar Desa Pabuaran Kidul, hal tersebut senada dengan keterangan Saksi Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa memang betul PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) tidak pernah melaksanakan pembangunan Pasar, padahal di dalam surat perjanjian kerjasama (*vide* bukti P-5) telah disepakati jangka waktu pelaksanaan pembangunan proyek maksimal adalah selama 12 (dua belas) bulan/1 tahun. Bahwa Saksi-saksi dari pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding maupun Saksi-Saksi dari pihak Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding I dan Tergugat I/Pembanding II yaitu Sdr. Rohendi, Sdr. Antisna, Sdr. Caya dan Sdr. Suherna juga menyatakan bahwa PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) tidak pernah melaksanakan pembangunan di Pasar Desa Pabuaran

Halaman 27 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, yang memiliki itikad tidak baik/itikad buruk adalah Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon (Tergugat I/Pembanding II) dalam hal Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dan juga Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah melimpahkan pekerjaan-nya/kewajibannya dalam pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul kepada pihak lain yaitu kepada PT Tika Jaya (vide bukti T I & TT - 32) tanpa persetujuan/berkoordinasi dengan Tergugat I/Pembanding II, hal tersebut juga menunjukkan itikad tidak baik/itikad buruk dari pihak PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding). Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya yang justru hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguatkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding saja;
- c. Halaman 74 s/d 75 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Perkara *a quo* Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dilakukan dengan cara melanggar asas kejujuran dan keadilan serta asas kemitraan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I yang bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, yaitu dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I dan sebelum Pemerintah Desa Pabuaran Kidul memutuskan hubungan kerjasama dengan PT MPU pada bulan Februari 2015 (bukti T.I & TT-6), Pemerintah Desa Pabuaran Kidul member kesempatan kepada pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dalam revitalisasi Pasar Pabuaran yaitu pada Bulan Januari 2015 (bukti T.I & TT-19, T.I & TT-23) dan akhirnya pada bulan Februari 2015 dibuat MoU/Nota Kesepakatan antara Tergugat I dengan PT DUMIB untuk melaksanakan revitalisasi pasar Pabuaran (bukti T.I & TT-20, T.I & TT-21, T.I & TT-31...";
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan salah, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Suhartono, Saksi

Halaman 28 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa PT MPU (Termohon Kasasi

dahulu Penggugat Konvensi/Terbanding) sejak awal tidak pernah membangun bangunan apapun dilokasi tanah Pasar Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, justru malah mengalihkan pekerjaannya kepada pihak lain yaitu kepada PT Tika Jaya (*vide* bukti T I & TT - 32 dan Keterangan Saksi Caya). Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menerangkan secara jelas cara apa dan bagaimana sehingga Tergugat I/Pembanding II telah melanggar asas Kejujuran dan keadilan serta kemitraan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

d. Halaman 75 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I..."; Bahwa, pengertian melawan hukum sebagaimana yang Majelis Hakim *Judex Facti* jelaskan dalam putusannya pada halaman 73 yaitu "... tahun 1999, Hoge Raad Belanda melalui Arrestnya tertanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas dan sampai sekarang telah menjadi Yurisprudensi dalam Peradilan di Indonesia, bahwa yang dinamakan perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang meliputi:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain...";

Bahwa, selain itu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, mengandung unsur-unsur:

- Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum/melanggar hak subyektif orang lain;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan Causal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer menyatakan "...pihak yang dituduh sebagai pelaku perbuatan melawan hukum secara yuridis juga mempunyai berbagai alasan untuk mengelak dari

Halaman 29 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

tersebut. Artinya, menjaga agar perbuatan seseorang tetap berada di lapangan perbuatan sesuai hukum tidak masuk ke lapangan perbuatan yang melawan hukum...”;

Bahwa beberapa pembelaan/alasan pihak yang dituduh sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. salah satunya adalah:

Ada persetujuan dari korban. Bahwa persetujuan dari korban (consent) merupakan alasan bagi pelaku untuk mengelak dari tuduhan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini manakala pihak korban sudah setuju atas tindakan yang dilakukan oleh pelakunya, dan perbuatan tersebut memang dilakukan yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak korban, maka pihak korban tidak dapat menuntut ganti rugi dari pelaku perbuatan tersebut;

Bahwa sebagaimana keterangan sebagaimana tersebut di atas, pada *Surat Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat* tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5) dalam Pasal 19 ayat (19.3) dengan jelas menerangkan bahwa Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak selama masa kerjasama ini berlangsung dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan isi Perjanjian ini kecuali berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini. Bahwa sebagaimana klausul perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut, ada persetujuan dari pihak kedua selaku pelaksana pekerjaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) dalam hal pembatalan perjanjian kerja secara sepihak dari Pihak Pertama yaitu Kuwu Pabuaran Kidul (Tergugat I/Pembanding II);

- e. halaman 75 yang menyatakan “...Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II, setelah Majelis meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, yang bermula dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama dengan Penggugat (bukti T.I & TT - 6) dan pada saat Pemerintah Desa Pabuaran Kidul memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dalam revitalisasi Pasar Pabuaran (bukti T.I & TT -19, T.I & TT - 23) dan akhirnya dibuat MoU/Nota Kesepakatan antara Tergugat I dengan PT DUMIB untuk

Halaman 30 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id - 31), Tergugat II sudah tidak lagi menjabat sebagai Kuwu Desa Pabuaran Kidul, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II...” adalah keliru dan salah;

Bahwa, pihak Tergugat II/Turut Termohon Banding dalam perkara *a quo* tidak memiliki kepentingan apapun, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut menyatakan bahwa Tergugat II sudah tidak lagi menjabat sebagai Kuwu Desa Pabuaran Kidul, sehingga seharusnya tidaklah tepat apabila Tergugat II/Turut Termohon Banding ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini, karena yang pada pokoknya dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sedangkan pada saat ini Tergugat II/Turut Termohon Banding sudah tidak lagi menjabat sebagai Kuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah salah/keliru dalam menarik H. Nurudin sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatannya tersebut tidak diterima, karena telah salah/keliru menarik pihak dalam perkaranya (*error in persona*);

f. Halaman 78 s/d 79 yang menyatakan “...Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut maka Majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dikaji dari perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung RI maka konsepsi ganti kerugian dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di samping mengenal ganti kerugian secara materil juga dikenal kerugian secara immaterial;
- Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya, konsepsi ganti kerugian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut implicit mengacu ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata yang menentukan: “juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan,” dan ketentuan Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menentukan, bahwa: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim dalam menentukan besarnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah terikat pada peraturan undang-undang sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 dimana kaidah dasarnya bahwa hakim dalam menetapkan besarnya ganti kerugian harus menetapkan menurut keadilan (*ex aequo et bono*), hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR;

- Bahwa karena Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI memberikan kewenangan dan kebijaksanaan kepada Hakim dalam hal menilai terhadap besarnya ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga terhadap tuntutan ganti rugi tersebut dengan tetap memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti P-21 s/d P-27) maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan asas kepatutan, keseimbangan dan prinsip *ex aequo et bono* adalah layak apabila seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang kerugian immateriil berupa keuntungan apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan, oleh karena kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diputus oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka dengan sendirinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah kehilangan keuntungan yang dapat diharapkan apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan, sehingga menurut hemat pertimbangan Majelis wajar apabila dikabulkan untuk sebagian yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Yang akhirnya dalam amar putusannya Majelis Hakim *Judex Factie* menyatakan bahwa "...Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat...", adalah keputusan yang keliru dan salah;

Bahwa, dapat kami jelaskan, Pengertian Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon sedangkan Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan

Halaman 32 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat Kerugian Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "...Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...". Bahwa terhadap isi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, pada pokoknya adalah kerugian itu timbul akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum bagi orang lain;

Bahwa terhadap ganti kerugian sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan salah Karena hanya memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding (*vide* bukti P-21 s/d P-27) tersebut, dimana pada faktanya dipersidangan, bukti-bukti Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding (*vide* bukti P-21 s/d P-27) tersebut telah dibantah oleh bukti dari Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding I dan Tergugat I/Pembanding II (*vide* bukti T I & TT - 18) yaitu Daftar Harga Tiang Pancang dan Jasa Pancang pada tahun 2016 yang diambil dari Website: <http://solusibetonreadymix.com>. Bahwa berdasarkan daftar harga tiang pancang tersebut menjadi contoh bahwa pada faktanya kwitansi-kwitansi/pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah tidak jelas dan sangat tidak masuk akal;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* dalam pertimbangan hukum dan amar Putusannya juga tidak menjelaskan secara rinci ganti kerugian apa saja, karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sama sekali belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah melanggar asas kepatutan, keseimbangan dan prinsip *ex aequo et bono* karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding saja, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat I/Pembanding II;

Bahwa terhadap kerugian immateriil yang dipertimbangkan Majelis Hakim *Judex Factie* dalam putusannya tersebut adalah telah salah, bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja. Bahwa pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateriil diserahkan kepada hakim

Halaman 33 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menentukan besaran kerugian immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada Subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immatriil maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “berdasar-kan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

D. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo*;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti*, telah melampaui kewenangannya karena telah memutus untuk mensahkan dokumen-dokumen perijinan, hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya, pada:

- a. halaman 77 yang menyatakan “...Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang menyatakan menurut hukum bahwa seluruh perijinan yang telah ditempuh oleh Penggugat yaitu sebagaimana diuraikan pada poin 5 Posita di atas, adalah dinyatakan sah, oleh karena tidak disangkal/ dibantah oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat maka haruslah dikabulkan...” dan amar Putusan Majelis Hakim pada halaman 81, yang menyatakan:
 - Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh perijinan yang telah ditempuh oleh Penggugat yaitu:
 - Hasil Pengujian Penetrasi Statik Nomor 2013.4.2.1.002, dan Nomor Sondir: 01. Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
 - Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013;
 - Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 547/147.01/BPPT, Tertanggal 1 April 2013 dan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPT tertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon;
 - Surat Pengesahan Site Plan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, tertanggal 12 April 2013;

Halaman 34 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



- Persetujuan Penataan Lalu Lintas Nomor B/347/VI/2015/Lantas dari Kepala Kepolisian Resor Cirebon/Kasat Lantas, tertanggal 25 Juni 2015;

Adalah dinyatakan sah;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas tersebut adalah keliru dan salah;

Bahwa, perlu diketahui perijinan-perijinan yang telah ditempuh oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah dibantah sebagaimana bukti T I & TT - 7 yaitu Surat Bupati Cirebon Nomor 143.1/2555/Pemt tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Ijin Bangun Serah Guna yang dalam salah satu isinya pada halaman 3 angka 2 menyatakan "Mencabut Surat Bupati Cirebon Nomor 143.1/1492/Pemt tanggal 14 Juni 2013 Perihal Ijin Guna Serah dalam Bentuk Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul", bukti T I & TT - 8 yaitu Surat Pernyataan dari Kuwu Pabuaran Kidul (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Banding) Nomor 511.2/47/Ds/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 yang menjelaskan bahwa Kuwu Pabuaran Kidul telah mencabut Surat Penguasaan Tanah Nomor 001/SPT/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 beserta segala turunannya dan bukti T I & TT - 12 yaitu Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 300/257/BPPT tanggal 30 April 2014 Perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya adalah menyatakan Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 503/147.01/BPPT tertanggal 1 April 2013 (*vide* bukti P-10) dan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 503/147.02/BPPT tertanggal 2 April 2013 (*vide* bukti P-11) telah berakhir masa berlakunya dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 503/147.01/BPPT tanggal 1 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-10) merupakan pokok dari segala perijinan-perijinan yang terkait dengan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Dan bahwa Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 503/147.01/BPPT tanggal 1 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-10) telah habis masa berlakunya, oleh karena itu karena izin fatwa (*vide* bukti P-10) sebagai pokok dari segala perijinan-perijinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perijinan yang lainnya menjadi gugur/tidak berlaku;

Bahwa, terhadap amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan Sah nya perijinan-perijinan yang sudah ditempuh oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dapat kami jelaskan, perihal sah atau tidaknya suatu bentuk perijinan merupakan kewenangan dari Peradilan Administrasi bukan kewenangan Peradilan Umum. Bahwa suatu bentuk perijinan adalah berkaitan dengan hukum publik. Prinsip izin terkait dengan hukum publik oleh karena berkaitan dengan suatu perundang-undangan yang berupa persetujuan. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Pemerintah/Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara yang diaplikasikan dalam bentuk Keputusan (*beschikking*)/peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Pengertian Izin menurut Bagir Manan yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang;

Bahwa, suatu bentuk perizinan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh instansi Pemerintah/Negara dengan maksud dan tujuan tertentu. Bahwa dalam perkara *a quo* adalah untuk pelaksanaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Bahwa perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud di atas yaitu:

- Hasil Pengujian Penetrasi Statik Nomor 2013.4.2.1.002, dan Nomor Sondir: 01. Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-8) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala UPT Laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 (*vide* bukti P-9) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;
- Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 547/147.01/BPPT, Tertanggal 1 April 2013 dan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPT tertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-10 dan bukti P-11)

Halaman 36 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Cirebon;

- Surat Pengesahan Site Plan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, tertanggal 12 April 2013 (*vide* bukti P-12) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
- Surat Penataan Lalu Lintas Nomor 551.1.2/2028/lalin tertanggal 18 Oktober 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-13) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- Persetujuan Penataan Lalu Lintas Nomor B/347/VI/2015/Lantas dari Kepala Kepolisian Resor Cirebon/Kasat Lantas, tertanggal 25 Juni 2015 (*vide* bukti P-14) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cirebon melalui Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon;

Bahwa, ijin-ijin tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan suatu bentuk penetapan/keputusan (*beschikking*), bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa karena perijinan-perijinan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam hal sah atau tidaknya suatu perijinan-perijinan tersebut merupakan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang diatur berdasarkan Pasal 1 angka 10 oleh Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul

Halaman 37 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tentang sah atau tidaknya suatu perijinan adalah merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Perkara *a quo* yang menyatakan sah perijinan-perijinan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding adalah melampaui kewenangannya dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung Tidak Cukup/Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang dalam putusannya hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr. untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut pada halaman 33 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo*, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Turut Tergugat dan Tergugat I, yang terurai dalam memori bandingnya, begitu pula kontra memori banding dari Terbanding, semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, karena keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim tingkat pertama”;

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Mei 2016, Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr., memori banding dan Para Pembanding, semula Turut Tergugat dan Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh

Halaman 38 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan

pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak cukup dan kurang pertimbangan, karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

Bahwa secara hukum, Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding ini berfungsi sebagai Peradilan Ulangan, tetapi tidak semata-mata hanya menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama saja, tetapi seharusnya Hakim pada tingkat Banding juga menilai fakta-fakta yang terjadi, penghargaan pembuktian dan tentang hukumnya;

Bahwa sebagaimana:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “... Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup; Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi...” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6. halaman 237 dan 238);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang memberi fatwa hukum yang berbunyi: “...Cara pemeriksaan ditingkat banding...dstnya...seharusnya hakim banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...” (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II Tahun 1977 halaman 249);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan: “...Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang Putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja

Halaman 39 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang diajukan sebagai” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap

penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli...”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, dalam kaidah hukumnya menyatakan: “...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja; Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan...”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972, dalam kaidah hukumnya menyatakan: “...Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya...”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, dalam kaidah hukumnya menyatakan: “...Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)...”;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan: “...Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum;

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena

Halaman 40 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban

adalah Pasal 5 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bertitik tolak dari Pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah Yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...";

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 528/PDT/2016/PT BDG. pada tanggal 30 Januari 2017 yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr. tanggal 12 Mei 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), putusan tersebut juga tidak memuat alasan-alasan/dasar-dasar putusan, pasal-pasal serta hukum yang tidak tertulis, bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 184 ayat 2 HIR;

Bahwa tidak dipenuhinya persyaratan imperatif untuk memuat dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis merupakan pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian pembuktiannya, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yang menyatakan: "...Dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya..." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, halaman 257);

B. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah/Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;

1. Surat Kuasa pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam tingkat Banding tidak jelas;

Halaman 41 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tingkat banding tertanggal 2 November 2016 terdapat

kejanggalan, karena tanda tangan pemberi kuasa yaitu Sdr. Johny Lukito berbeda dengan tanda tangannya dengan berkas-berkas yang lainnya, salah satunya adalah pada Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran kabupaten Cirebon dengan PT Mitra Putra Utama (MPU) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Termohon Banding) tentang Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Nomor 141/26.a/X/Des/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5) ada perbedaan terhadap tanda tangannya; Bahwa selain itu juga, dalam Surat Kuasa Termohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tingkat banding tertanggal 2 November 2016, Pemberi Kuasa selaku Direktur Utama PT MPU hanya membubuhkan tanda tangannya saja tanpa membubuhkan cap/stempel perusahaan. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding bertindak atas Badan Hukum bukan pribadi, yang seharusnya secara logika apabila seseorang mewakili sebagai Badan Hukum maka pasti selain tanda tangan pasti membubuhkan cap/stempel perusahaannya;

C. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum;

Bahwa, Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium ex juri terti*);

a. Karena tidak menarik pihak BPD Desa Pabuaran Kidul, LPMD Desa Pabuaran Kidul dan Camat Pabuaran Kabupaten Cirebon dalam perkara *a quo*, hal tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran kabupaten Cirebon dengan PT Mitra Putra Utama (MPU) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Termohon Banding) tentang Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Nomor 141/26.a/X/Des/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5), dimana di dalam Surat Perjanjian tersebut selain Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II, yang ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut (*vide* bukti P-5) tercantum dengan jelas yaitu BPD Desa Pabuaran Kidul, LPMD Pabuaran Kidul dan Camat Pabuaran Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: “agar tidak cacat

Halaman 42 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat”, berdasarkan Yurisprudensi tersebut pihak-pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama (*vide* bukti P-5) tersebut tidak dijadikan pihak dalam Perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak, dan gugatan yang kurang pihak tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak”;

Bahwa dalam hal Pemutusan Hubungan Kerjasama dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II melalui mekanisme Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pabuaran Kidul, LPMD, Ketua RT/RW, MUI, DKM, Tokoh Masyarakat dan para pedagang (*vide* bukti T I & TT - 2 s/d bukti T I & TT - 4) dan dalam musyawarah tersebut telah disepakati bersama tentang Pemutusan Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan PT Mitra Putra Utama (MPU) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding) yang terkait dengan revitalisasi dan renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sehingga Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II tidak memutuskan secara sendiri tetapi juga mengikutsertakan lembaga-lembaga lainnya, sehingga jelas disini bahwa BPD Desa Pabuaran Kidul, LPMD Pabuaran Kidul, Ketua RT/RW di Desa Pabuaran Kidul, MUI Pabuaran Kidul, DKM Pabuaran Kidul, Tokoh Masyarakat Desa Pabuaran Kidul dan Para Pedagang di Pasar Desa Pabuaran Kidul terlibat dalam proses Pemutusan Hubungan Kerjasama dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding II. Bahwa BPD Desa Pabuaran Kidul telah menetapkan Pemutusan Hubungan Kerjasama terkait Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Persetujuan Rencana Pemutusan Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul dengan Pihak PT Mitra Putra

Halaman 43 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2762 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan:

“secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat”. Bahwa menurut Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng) dalam artikelnya yang berjudul “Menyoal Masalah Kurang Pihak Dalam Gugatan”, menjelaskan bahwa hukum kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut bezitter. Menurut hukum bezit, mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak” milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang “membezit” sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka Pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alteram partem* (bahwa keterangan para pihak harus didengar);

- d. Karena tidak menarik pihak PT Tika Jaya dalam perkara *a quo*, hal tersebut sebagaimana fakta bahwa selain ada pihak lain juga yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, yaitu sebagaimana bukti T I & TT – 32 yaitu Surat Pelimpahan Pekerjaan Nomor 055/Dir-MPU/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dan berdasarkan keterangan Saksi Caya yang pernah bertemu dengan H. Kosim selaku Direktur dari PT Tika Jaya dan membawa berkas-berkas pelimpahan pekerjaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terbanding untuk melaksanakan pekerjaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Gugatan dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding kurang/tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak, oleh karena itu seharusnya gugatannya tidak diterima hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Pabuaran Kidul

Halaman 45 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding telah habis waktu;

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 *MoU* Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-4 *juncto* bukti T.II-14) antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul (kuwu) yang dahulu dijabat oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan "...kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 36 (tiga enam) bulan dihitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini...". Berdasarkan hal tersebut, hubungan kerjasama antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dengan Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II) sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dihitung sejak tanggal 25 Oktober 2015, sedangkan pada faktanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatannya pada tanggal 4 November 2015 yang artinya pada saat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sumber, perjanjian kerjasamanya tersebut terkait Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul telah berakhir sejak tanggal 25 Oktober 2015 dan oleh karena itu segala hak dan kewajibannya sudah tidak ada;

3. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam Posita gugatannya mendasarkan pada perjanjian-perjanjian/kesepakatan yang sudah dibuat (*vide* bukti P-4 *juncto* bukti T.II-14) dan perihal pelaksanaan Perjanjian-perjanjian/kesepakatan-kesepakatan dimaksud. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang demikian adalah tidak jelas, karena telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menjelaskan "... Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1365 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri..." dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29

Halaman 46 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri...”;

4. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sudah tidak berhak lagi untuk menggugat, karena telah melimpahkan pekerjaannya kepada pihak lain;

Bahwa pada faktanya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mengalihkan/melimpahkan pekerjaannya kepada pihak lain yaitu kepada PT Tika Jaya, hal tersebut sebagaimana Surat Pelimpahan Pekerjaan Nomor 055/Dir-MPU/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 (*vide* bukti T I & TT – 32) dan berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II yaitu Sdr. Caya yang menerangkan dalam kesaksiannya bahwa “...Saksi pernah bertemu dengan H. Kosim selaku Direktur dari PT Tika Jaya dan membawa berkas-berkas pelimpahan pekerjaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk melaksanakan pekerjaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul...”. Bahwa jelas disini pada faktanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sudah tidak memiliki hak dan kewajiban apapun lagi terhadap pekerjaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul;

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama perkara *a quo* telah salah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta di Persidangan, hal tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya pada:

- a. Halaman 74 yang menyatakan “...Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti dan cermati bukti P-3 berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor 141/25.b/X/Des/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dengan PT Mitra Putra Utama (PT MPU) tentang Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 141/26.a/X/Des/2012 tanggal 29 Oktober 2012 antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dengan PT Mitra Putra Utama (PT MPU) tentang Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2012, tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur mengenai hak dari Tergugat I sebagai pengguna jasa untuk memutuskan perjanjian



Perdagangan, dimana pertimbangan tersebut di atas...". Hal tersebut telah salah, dan akan kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5) dalam Pasal 19 ayat (19.3) dengan jelas menerangkan bahwa Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak selama masa kerjasama ini berlangsung dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan isi Perjanjian ini kecuali berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini;

- b. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan dengan sepengetahuan Turut Tergugat telah menjalin kerjasama dengan rekanan/kontraktor baru untuk mengerjakan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada itikad tidak baik/itikad buruk yang telah dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pertimbangan yang tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada;

Bahwa perlu diketahui, pihak PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) sejak ditanda tangannya perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul (*vide* bukti P-3 s/d bukti P-5) PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) tidak pernah membangun bangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon hingga batas jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5) Pasal 4 ayat (4.1) angka 1 yang berbunyi Jangka waktu pelaksanaan proyek akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini. Bahwa pada faktanya sejak tanggal 25 Oktober 2012 hingga jangka waktu perjanjian kerjasama perihal Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul itu habis, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keterangan Saksi Termohon Kasasi dahulu

Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa memang betul PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) tidak pernah melaksanakan pembangunan Pasar, padahal di dalam surat perjanjian kerjasama (*vide* bukti P-5) telah disepakati jangka waktu pelaksanaan pembangunan proyek maksimal adalah selama 12 (dua belas) bulan/1 tahun. Bahwa Saksi-saksi dari pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding maupun Saksi-Saksi dari pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II yaitu Sdr. Rohendi, Sdr. Antisna, Sdr. Caya dan Sdr. Suherna juga menyatakan bahwa PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) tidak pernah melaksanakan pembangunan di Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, yang memiliki itikad tidak baik/itikad buruk adalah Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II dalam hal Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dan juga Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah melimpahkan pekerjaannya/kewajibannya dalam pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul kepada pihak lain yaitu kepada PT Tika Jaya (*vide* bukti T I & TT - 32) tanpa persetujuan/berkoordinasi dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II, hal tersebut juga menunjukkan itikad tidak baik/itikad buruk dari pihak PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding). Bahwa sebagai-mana hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya yang justru hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguatkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding saja;

- c. Halaman 74 s/d 75 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Perkara *a quo* Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dilakukan dengan cara melanggar asas kejujuran dan keadilan serta asas kemitraan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I yang bersifat

Halaman 49 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I dan sebelum Pemerintah Desa Pabuaran Kidul memutuskan hubungan kerjasama dengan PT MPU pada bulan Februari 2015 (bukti T.I & TT-6), Pemerintah Desa Pabuaran Kidul member kesempatan kepada pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dalam revitalisasi Pasar Pabuaran yaitu pada Bulan Januari 2015 (bukti T.I & TT-19, T.I & TT-23) dan akhirnya pada bulan Februari 2015 dibuat MoU/Nota Kesepakatan antara Tergugat I dengan PT DUMIB untuk melaksanakan revitalisasi pasar Pabuaran (bukti T.I & TT-20, T.I & TT-21, T.I & TT-31...”;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan salah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding maupun Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II yaitu Saksi Suhartono, Saksi Rohendi, Saksi Antisna, Saksi Caya dan Saksi Suherna dengan terang dan jelas menyatakan bahwa PT MPU (Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Terbanding) sejak awal tidak pernah membangun bangunan apapun dilokasi tanah Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, justru malah mengalihkan pekerjaannya kepada pihak lain yaitu kepada PT Tika Jaya (*vide* bukti T I & TT - 32 dan Keterangan Saksi Caya). Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menerangkan secara jelas cara apa dan bagaimana sehingga Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II telah melanggar asas Kejujuran dan keadilan serta kemitraan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

- d. Halaman 75 yang menyatakan “...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I...”.

Bahwa, pengertian melawan hukum sebagaimana yang Majelis Hakim jelaskan juga dalam putusannya pada halaman 73 yaitu “...tahun 1999, *Hoge Raad* Belanda melalui *Arrestnya* tertanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas dan sampai sekarang telah menjadi Yurisprudensi dalam Peradilan di Indonesia, bahwa yang dinamakan perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang meliputi:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Halaman 50 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan kesusilaan;

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain...”;

Bahwa, selain itu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, mengandung unsur-unsur:

- Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum/melanggar hak subyektif orang lain;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan Causal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak ada satupun unsur yang dapat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga tersebut tidak menerangkan dengan jelas apabila kesemua ataupun salah satu unsur tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer menyatakan “...pihak yang dituduh sebagai pelaku perbuatan melawan hukum secara yuridis juga mempunyai berbagai alasan untuk mengelak dari tuduhan perbuatan melawan hukum (*defence*) sehingga tidak terjerat dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Artinya, menjaga agar perbuatan seseorang tetap berada di lapangan perbuatan sesuai hukum tidak masuk ke lapangan perbuatan yang melawan hukum...”;

Bahwa beberapa pembelaan/alasan pihak yang dituduh sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. salah satunya adalah:

Ada persetujuan dari korban. Bahwa persetujuan dari korban (*consent*) merupakan alasan bagi pelaku untuk mengelak dari tuduhan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini manakala pihak korban sudah setuju atas tindakan yang dilakukan oleh pelakunya, dan perbuatan tersebut memang dilakukan yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak korban, maka pihak korban tidak dapat menuntut ganti rugi dari pelaku perbuatan tersebut;

Halaman 51 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa

Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5) dalam Pasal 19 ayat (19.3) dengan jelas menerangkan bahwa Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak selama masa kerjasama ini berlangsung dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan isi Perjanjian ini kecuali berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini. Bahwa sebagaimana klausul perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut, ada persetujuan dari pihak kedua selaku pelaksana pekerjaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) dalam hal pembatalan perjanjian kerja secara sepihak dari Pihak Pertama yaitu Kuwu Pabuaran Kidul (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II);

- e. halaman 75 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II, setelah Majelis meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, yang bermula dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama dengan Penggugat (bukti T.I & TT - 6) dan pada saat Pemerintah Desa Pabuaran Kidul memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dalam revitalisasi Pasar Pabuaran (bukti T.I & TT -19, T.I & TT - 23) dan akhirnya dibuat MOU/Nota Kesepakatan antara Tergugat I dengan PT DUMIB untuk melaksanakan revitalisasi Pasar Pabuaran (bukti T.I & TT - 20, T.I & TT - 21, T.I & TT - 31), Tergugat II sudah tidak lagi menjabat sebagai Kuwu Desa Pabuaran Kidul, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II..." adalah keliru dan salah;

Bahwa, pihak Tergugat II/Turut Termohon Banding dalam perkara *a quo* tidak memiliki kepentingan apapun, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut menyatakan bahwa Tergugat II sudah tidak lagi menjabat sebagai Kuwu Desa Pabuaran Kidul, sehingga seharusnya tidaklah tepat apabila Tergugat II/Turut Termohon Banding ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini, karena yang pada pokoknya dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah Pemerintah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sedangkan pada

Halaman 52 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Kuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah salah/keliru dalam menarik H. Nurudin sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatannya tersebut tidak diterima, karena telah salah/keliru menarik pihak dalam perkaranya (*error in persona*);

6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah memberikan pertimbangan hukumnya perihal ganti kerugian baik materiil maupun immaterial, hal tersebut sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada:

Halaman 78 s/d 79 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut maka Majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dikaji dari perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung RI maka konsepsi ganti kerugian dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di samping mengenal ganti kerugian secara materiil juga dikenal kerugian secara immaterial;
- Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya, konsepsi ganti kerugian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut implicit mengacu ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata yang menentukan: "juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan," dan ketentuan Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menentukan, bahwa: "Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan";
- Bahwa Hakim dalam menentukan besarnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah terikat pada peraturan undang-undang sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 dimana kaidah dasarnya bahwa hakim dalam menetapkan besarnya ganti kerugian harus menetapkan menurut keadilan (*ex aequo et bono*), hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR;
- Bahwa karena Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI memberikan kewenangan dan kebijaksanaan kepada Hakim dalam hal menilai

Halaman 53 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti P-21 s/d P-27) maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan asas kepatutan, keseimbangan dan prinsip *ex aequo et bono* adalah layak apabila seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.500.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang kerugian immateriil berupa keuntungan apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan, oleh karena kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diputus oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka dengan sendirinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah kehilangan keuntungan yang dapat diharapkan apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan, sehingga menurut hemat pertimbangan Majelis wajar apabila dikabulkan untuk sebagian yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Yang akhirnya dalam amar putusannya Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa "...Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat...", adalah keputusan yang keliru dan salah;

Bahwa, dapat kami jelaskan, Pengertian Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon sedangkan Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Bahwa tentang kerugian Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "...Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...". Bahwa terhadap isi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, pada pokoknya adalah kerugian itu timbul akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum bagi orang lain;

Bahwa sebagaimana keterangan-keterangan yang telah diuraikan di atas sebelumnya, dalam perkara *a quo* tidak ada perbuatan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II yang merugikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding terkait dengan pelaksanaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sehingga terhadap ganti kerugian

Halaman 54 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang ditinjau kembali karena hanya memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding (*vide* bukti P-21 s/d P-27) tersebut, dimana pada faktanya dipersidangan, bukti-bukti Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding (*vide* bukti P-21 s/d P-27) tersebut telah dibantah oleh bukti dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II (*vide* bukti T I & TT - 18) yaitu Daftar Harga Tiang Pancang dan Jasa Pancang pada tahun 2016 yang diambil dari Website: <http://solusibetonreadymix.com>. Bahwa berdasarkan daftar harga tiang pancang tersebut menjadi contoh bahwa pada faktanya kwitansi-kwitansi/pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah tidak jelas dan terkesan sangat tidak masuk akal;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum dan amar Putusannya juga tidak menjelaskan secara rinci ganti kerugian apa saja, karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sama sekali belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah melanggar asas kepatutan, keseimbangan dan prinsip *ex aequo et bono* karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding saja, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II;

Bahwa terhadap kerugian immateriil yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo* dalam putusannya tersebut adalah telah salah, bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" meenerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja. Bahwa pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateriil diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aequo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada Subjektifitas Hakim yang memutuskan. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immatriil maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan";

7. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan

Halaman 55 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



hal tersebut sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada:

Halaman 79 Dalam Rekonvensi yang menyatakan "...Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dikabulkan sebagian, dan oleh karena gugatan Rekonvensi yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi mempunyai korelasi yang erat dan telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi maka gugatan Penggugat rekonvensi irrelevant dipertimbangkan lagi dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya...", adalah pertimbangan yang keliru dan salah;

Bahwa, sebagaimana hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, pada faktanya ada tindakan-tindakan dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding yang telah merugikan pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II dalam hal pelaksanaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, dimana pada faktanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu Saksi Suhartono, Saksi Rohendi, Saksi Antisna, Saksi Caya dan Saksi Suherna menerangkan dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding belum membangun bangunan apapun dalam hal Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, yang seharusnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama (*vide* bukti P-5) tertanggal 25 Oktober 2012 dalam Pasal 4 ayat (4.1) angka 1 yang berbunyi Jangka waktu pelaksanaan proyek akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini, bahwa seharusnya pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding selesai pada tanggal 25 Oktober 2013, tetapi hingga perjanjian kerjasama (*vide* bukti P-5) tertanggal 25 Oktober 2012 tersebut habis waktunya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah dituangkan dalam perjanjian kerjasama (*vide* bukti P-3 s/d bukti P-5) dalam hal pelaksanaan revitalisasi dan renovasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan revitalisasi dan renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul telah merugikan pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II baik materiil maupun immateriil. Bahwa kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II adalah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 huruf e perjanjian kerjasama antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II (*vide* bukti P-4) tertanggal 29 Oktober 2012 yang menyatakan "Pihak Pertama, mempunyai Hak: Memperoleh kompensasi atas pelaksanaan kerjasama ini, berupa pembangunan Balai Desa beserta fasilitas pendukungnya dan 1 (satu) unit mobil untuk Desa Siaga, sesuai dengan usulan Pihak Pertama dimaksud dari Pihak Kedua", bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul juga tidak pernah memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama (*vide* bukti P-4) tersebut di atas yang seharusnya menjadi hak dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II, yang apabila dirinci adalah:

- Pembangunan balai desa beserta fasilitas pendukungnya ± Rp300.000.000,00;
- 1 (satu) unit Mobil Desa Siaga ± Rp150.000.000,00;
- Total ± Rp450.000.000,00;

Bahwa akibat tidak dilaksanakannya pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul tersebut juga telah merugikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II, karena dimana seharusnya Pasar Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon selesai pembangunannya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2013, tetapi hingga jangka waktu yang telah ditentukan tidak ada bangunan yang dibangun oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, justru Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding melimpahkan pekerjaannya kepada pihak lain yaitu kepada PT Tika Jaya (*vide* bukti T-32). Bahwa akibatnya ada kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II yaitu berupa:

- Kompensasi penjualan Kios Pasar selama 2 tahun ± Rp450.000.000,00 x 2 = Rp900.000.000,00

Sehingga apabila ditotal kerugian yang diderita oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding adalah sebesar

Halaman 57 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap hal-hal tersebut di atas, meskipun ada korelasi antara gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding, tetapi apa yang dituntut dan diminta oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II adalah berbeda, sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah telah keliru dan salah;

D. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah salah mengutip Keterangan Saksi, karena keterangan Saksi-Saksi ditambahkan dalam Putusan ini sehingga tidak sesuai dengan Fakta di Persidangan;

Yaitu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusannya pada:

a. Halaman 71 s/d 72 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan setelah Majelis Hakim telah dan cermati bukti-bukti tersebut, perlu kiranya untuk Majelis Hakim meruntut terlebih dahulu fakta-fakta yang diperoleh yaitu berawal dari adanya kesepakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Pasar dan tidak adanya upaya untuk menggagalkan proses pembangunan Pasar Pabuaran Kidul (bukti P-20), akan tetapi kemudian ketika PT Mitra Putra Utama (MPU) akan melaksanakan pekerjaan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul. dihalang-halangi Ketua BPD Desa Pabuaran Kidul dan Muspika Kec. Pabuaran, dengan alasan karena bertepatan dengan hari pemungutan suara Pemilihan Kuwu (PILWU) Desa Pabuaran Kidul, (sebagaimana keterangan saksi Suhartono dan Saksi Suhendi) selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2013, Pemerintah Desa Pabuaran Kidul mengirimkan surat kepada PT MPU perihal persetujuan atas pembangunan Pasar Desa Pabuaran Kidul oleh PT Mitra Putra Utama (bukti P-15), akan tetapi kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, Pemerintah Desa Pabuaran Kidul kembali mengirimkan surat kepada PT MPU perihal pencabutan surat Nomor 005/44/Des-Pbrk/XII/2013 tentang Persetujuan pem-bangunan pasar desa Pabuaran Kidul (bukti P-16) dan akhirnya berujung dengan adanya surat tertanggal 27 Maret 2015 perihal Pemutusan Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Desa Pabuaran Kidul dengan PT Mitra

Halaman 58 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/d 73 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa

berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa benar Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghalang-halangi aktifitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengerjakan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon dan dengan sepengetahuan Turut Tergugat telah menjalin kerjasama dengan rekanan/kontraktor baru untuk mengerjakan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi...";

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, terdapat hal-hal yang ditambahkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusannya, dan dapat kami bantah sebagai berikut:

Bahwa, perlu kami sampaikan, Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sbr. pada halaman 30 dan 33 dimana disitu tercantum keterangan Saksi dari pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yaitu Sdr. Suhartono dan Sdr. Rohendi yang menyatakan "...Bahwa ketika PT Mitra Putra Utama (MPU) akan melaksanakan pekerjaan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, dihalang-halangi Ketua BPD Desa Pabuaran Kidul dan Muspika Kecamatan Pabuaran, dengan alasan karena bertepatan dengan hari pemungutan suara Pemilihan Kuwu (PILWU) Desa Pabuaran Kidul..". Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar, karena dalam kesaksiannya Saksi Suhartono tidak pernah menerangkan/menyatakan hal tersebut dan Saksi Rohendi dalam kesaksiannya hanya menerangkan/menyatakan bahwa Yang menunda pelaksanaan pembangunan adalah Muspika. Bahwa di dalam putusannya tersebut keterangan-keterangan Saksi-saksi tersebut telah ditambahkan tidak sesuai dengan faktanya di persidangan;

E. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo*;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti*, telah melampaui kewenangannya karena telah memutus untuk mensahkan dokumen-dokumen perijinan, hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya, pada:

a. halaman 77 yang menyatakan "...Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang menyatakan menurut hukum bahwa seluruh perijinan yang telah ditempuh oleh Penggugat yaitu sebagaimana diuraikan pada

Halaman 59 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat maka haruslah dikabulkan...” dan amar Putusan Majelis Hakim pada halaman 81, yang menyatakan:

- Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh perijinan yang telah ditempuh oleh Penggugat yaitu:
- Hasil Pengujian Penetrasi Statik Nomor 2013.4.2.1.002, dan Nomor Sondir:01. Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013;
- Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi Nomor 547/147.01/BPPT, Tertanggal 1 April 2013 dan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPT tertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon;
- Surat Pengesahan Site Plan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, tertanggal 12 April 2013;
- Surat Penataan Lalu Lintas Nomor 551.1.2/2028/lalin tertanggal 18 Oktober 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- Persetujuan Penataan Lalu Lintas Nomor B/347/VI/2015/Lantas dari Kepala Kepolisian Resor Cirebon/Kasat Lantas, tertanggal 25 Juni 2015;

Adalah dinyatakan sah;

Bahwa, perlu diketahui perijinan-perijinan yang telah ditempuh oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah dibantah sebagaimana bukti T I & TT - 7 yaitu Surat Bupati Cirebon Nomor 143.1/2555/Pemt tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Ijin Bangun Serah Guna yang dalam salah satu isinya pada halaman 3 angka 2 menyatakan “Mencabut Surat Bupati Cirebon Nomor 143.1/1492/Pemt tanggal 14 Juni 2013 Perihal Ijin Guna Serah dalam Bentuk Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul”, bukti T I & TT - 8 yaitu Surat Pernyataan dari Kuwu Pabuaran Kidul (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Banding) Nomor 511.2/47/Ds/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 yang menjelaskan bahwa Kuwu Pabuaran Kidul telah mencabut Surat Penguasaan Tanah Nomor 001/SPT/III/2013 tanggal 25 Maret

Halaman 60 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perizinan Terpadu Nomor 300/257/BPPT tanggal 30

April 2014 Perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya adalah menyatakan Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 503/147.01/BPPT tertanggal 1 April 2013 (*vide* bukti P-10) dan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 503/147.02/BPPT tertanggal 2 April 2013 (*vide* bukti P-11) telah berakhir masa berlakunya dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 503/147.01/BPPT tanggal 1 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-10) merupakan pokok dari segala perijinan-perijinan yang terkait dengan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Dan bahwa Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 503/147.01/BPPT tanggal 1 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-10) telah habis masa berlakunya, oleh karena itu karena izin fatwa (*vide* bukti P-10) sebagai pokok dari segala perijinan-perijinan tentang Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul, maka segala perijinan-perijinan yang lainnya menjadi gugur/tidak berlaku;

Bahwa, terhadap amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan Sah nya perijinan-perijinan yang sudah ditempuh oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dapat kami jelaskan, perihal sah atau tidaknya suatu bentuk perijinan merupakan kewenangan dari Peradilan Administrasi bukan kewenangan Peradilan Umum. Bahwa suatu bentuk perijinan adalah berkaitan dengan hukum publik. Prinsip izin terkait dengan hukum publik oleh karena berkaitan dengan suatu perundang-undangan yang berupa persetujuan. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Pemerintah/Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara yang diaplikasikan dalam bentuk Keputusan (*beschikking*)/peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Pengertian Izin menurut Bagir Manan yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang;

Bahwa, suatu bentuk perizinan adalah suatu penetapan tertulis yang

Halaman 61 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* adalah untuk pelaksanaan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Bahwa perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud di atas yaitu:

- Hasil Pengujian Penetrasi Statik Nomor 2013.4.2.1.002, dan Nomor Sondir: 01. Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-8) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala UPT Laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 (*vide* bukti P-9) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;
- Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor 547/147.01/BPPT, Tertanggal 1 April 2013 dan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPT tertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-10 dan bukti P-11) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon;
- Surat Pengesahan Site Plan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, tertanggal 12 April 2013 (*vide* bukti P-12) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
- Surat Penataan Lalu Lintas Nomor 551.1.2/2028/lalin tertanggal 18 Oktober 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon (*vide* bukti P-13) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- Persetujuan Penataan Lalu Lintas Nomor B/347/VI/2015/Lantas dari Kepala Kepolisian Resor Cirebon/Kasat Lantas, tertanggal 25 Juni 2015 (*vide* bukti P-14) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cirebon melalui Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon;

Bahwa, ijin-ijin tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata

Halaman 62 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan suatu bentuk penetapan/keputusan (*beschikking*), bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa karena perijinan-perijinan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam hal sah atau tidaknya suatu perijinan-perijinan tersebut merupakan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang diatur berdasarkan Pasal 1 angka 10 oleh Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tentang sah atau tidaknya suatu perijinan adalah merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan sah perijinan-perijinan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah melampaui kewenangannya dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan;

Bahwa Tergugat I yang terikat perjanjian Bangun Guna Serah/BOT (*Build Operate Teams*) dengan Penggugat telah terbukti memutuskan perjanjian secara sepihak. perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif

Halaman 63 dari 65 hal. Put. Nomor 2699 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN DALAM NEGERI *cq* PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT *cq* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN DALAM NEGERI *cq* PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT *cq* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON *cq* PEMERINTAH DESA PABUARAN-KIDUL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN DALAM NEGERI *cq* PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT *cq* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON** dan Pemohon Kasasi II: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN DALAM NEGERI *cq* PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT *cq* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON *cq* PEMERINTAH DESA PABUARANKIDUL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001